



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/ 18 /IX/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertahanan.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.
- h. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1181/IX/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023.
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
 - l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 653 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023.
 - m. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023.
 - n. Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023
 - o. Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023
 - p. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi lulusan Doktor (S-3), Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV) dan Diploma Tiga (D-III) yang akan ditempatkan di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Unit kerja dan wilayah yang mendapatkan alokasi formasi (alokasi penempatan) Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU, dapat dilihat melalui laman lampiran pengumuman ini.
 - b. Nama Jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi dan unit kerja penempatan yang dibutuhkan, sebagaimana dalam lampiran I untuk tenaga kesehatan, sedangkan lampiran II untuk tenaga teknis dan lampiran III untuk tenaga dosen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.
3. Ketentuan Bagi Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Pertahanan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
 - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

- e. Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S-3), Magister (S-2), Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV) dan Diploma Tiga (D-III) **wajib** sesuai dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar
 - f. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada pengadaan PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan di Kementerian Pertahanan sesuai ketentuan pada:
 - 1) Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023
 - 2) Khusus formasi jabatan fungsional tenaga kesehatan **Pranata Laboratorium** kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan sesuai tempat/lokasi penempatan kerja mengacu pada:
 - Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023
 - 3) Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan **wajib** sesuai dengan persyaratan kebutuhan formasi jabatan yang dilamar.
 - g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - j. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
 - k. Tidak ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari BNN atau Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku pada tahap pemberkasan.
 - l. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (untuk wanita tindik di telinga tidak boleh lebih dari satu per telinga)
4. Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK Kementerian Pertahanan:
- a. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023 dengan batas usia pada saat melamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun untuk semua jenis jabatan yang akan dilamar.
 - 2) Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk jenis jabatan yang meliputi:
 - a) Jabatan Administrasi.
 - b) Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.
 - c) Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.
 - d) Jabatan Fungsional Jenjang Penyelia.

- e) Jabatan Fungsional Jenjang Mahir.
 - f) Jabatan Fungsional Jenjang Terampil.
- 3) Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk jenis jabatan fungsional Jenjang Ahli Madya.
 - 4) Usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun untuk jenis jabatan fungsional Jenjang Ahli Utama.
 - 5) Usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun untuk jenis jabatan fungsional Asisen Ahli-Dosen dan Lektor-Dosen.
- b. Usia Pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah/ Dokumen lain yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
 - c. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai formasi jabatan yang mensyaratkan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR)
5. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian:
- a. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dengan predikat akreditasi Perguruan Tinggi **minimal B atau Baik** yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti)/LAM-PTKes.
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada Transkrip Nilai minimal 2,50 (dua koma lima nol) dari skala 4 (empat).
 - c. Mengajukan Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-materai Rp. 10.000,- dengan ketentuan tajuk tujuan alamat sesuai UO. formasi jabatan yang dipilih antara lain:
 - 1) UO. Kemhan
Menteri Pertahanan RI
d/a Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan
c.q. Kabag Adabangpeg Ropeg Setjen Kemhan, Jalan Medan
Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, Kode Pos: 10110.
 - 2) UO. Mabes TNI
Panglima TNI. u.p. Aspers
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, Kode Pos 13870
 - 3) UO. TNI – AD
Kasad. u.p. Dirajenad
d/a Jalan Bangka No. 6, Kota Bandung Kode Pos 40113
 - 4) UO. TNI – AL
Kasal u.p. Kadisminpersal
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, Kode Pos 13870
 - 5) UO. TNI – AU
Kasau u.p. Kadisminpersau
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, Kode Pos 13870.

- d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil).
 - e. Memiliki Ijazah dan transkrip nilai asli dengan kualifikasi pendidikan **wajib** sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada persyaratan formasi jabatan yang dilamar
 - f. Bagi yang tidak memiliki Ijazah dan transkrip nilai asli karena **hilang/rusak** boleh mempergunakan fotokopi **legalisir stempel basah asli** oleh pejabat berwenang dengan **wajib** melampirkan asli surat keterangan pengganti Ijazah/transkrip nilai dari instansi berwenang dan surat kehilangan dari Kepolisian sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - g. Bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri **wajib** memiliki Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah/Transkrip Nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan (Kemendikbudristek)
 - h. Membuat Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai Rp. 10.000,-
 - i. Memiliki pengalaman kerja yang secara terus menerus dengan batas minimal sesuai dengan ketentuan persyaratan pada masing-masing jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan yang tercantum pada pengumuman ini.
 - j. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari wilayah/Polres setempat yang masih berlaku.
6. Tata Cara Pendaftaran **secara online**:
- a. Pendaftaran dan unggahan/*upload* dokumen **ASLI** persyaratan dilakukan secara *online/daring* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), adapun berkas lamaran yang harus diunggah/*upload*, meliputi:
 - 1) **scan asli** Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai Rp. 10.000,- dengan ketentuan tujuan alamat sesuai UO. formasi jabatan yang dilamar (format dapat diunduh melalui *website* resmi <https://kemhan.go.id/ropeg>)
 - 2) **scan asli/sofffile** Pas Photo latar belakang merah, berpakaian formal tanpa menggunakan kacamata dan penutup kepala kecuali hijab bagi wanita dengan file *size* minimal 120 kb dan maksimal 200 kb.
 - 3) **scan asli** Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil).
 - 4) **scan asli** Ijazah dan transkrip nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - 5) Bagi yang **tidak memiliki** Ijazah/transkrip nilai asli karena **hilang/rusak** dapat menggunakan **scan asli** fotokopi legalisir stempel basah oleh pejabat berwenang dan **wajib** melampirkan **scan asli** surat keterangan pengganti Ijazah/transkrip nilai dari instansi berwenang serta **scan asli** surat kehilangan dari Kepolisian yang dijadikan satu dengan file pdf scan ijazah/transkrip nilai.
 - 6) **scan asli** Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan (Kemendikbudristek) yang dijadikan satu dengan file pdf scan ijazah/transkrip nilai.

- 7) **Scan/softfile/tangkapan layar** Surat Keterangan/Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/ Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti)/LAP-PTKes yang dijadikan satu dengan file scan ijazah/transkrip nilai.
 - 8) **scan asli** Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani serta wajib menggunakan e-meterai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh melalui *website* resmi <https://kemhan.go.id/ropeg>.)
 - 9) **scan asli** Surat Keterangan Pengalaman kerja dibidang kerja yang relevan dan terus menerus dengan batas minimal pengalaman lama kerja sesuai ketentuan persyaratan pada masing-masing jabatan fungsional yang dilamar. (format dapat diunduh melalui *website* resmi <https://kemhan.go.id/ropeg>.)
 - 10) **scan asli** Surat Keterangan kesehatan dari Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah.
 - 11) **scan asli** Surat Tanda Registrasi (STR) definitif (bukan STR magang/*internship*) bagi Pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai kualifikasi pendidikan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR).
 - 12) **scan asli** Sertifikasi Kompetensi bagi pelamar yang melamar pada Formasi Jabatan Fungsional yang membutuhkan Sertifikasi Kompetensi sebagai syarat Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi.
 - 13) **scan** bukti memiliki artikel karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapat perlindungan hukum oleh negara **untuk** pelamar yang melamar jabatan fungsional **Lektor-Dosen**
- b. Setiap Pelamar harus teliti, memahami serta memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam seluruh pengumuman ini.
 - c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai pada tanggal 20 September 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB.
 - d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
7. Tahapan Materi Seleksi.
 - a. Seleksi Administrasi.
 - b. Seleksi Kompetensi dengan materi sebagai berikut:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis.
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial.
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.
 - 4) Wawancara.
 - c. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi berupa Seleksi Psikologi
 8. Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, meliputi:
 - a. Jenis Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - 1) Formasi Kebutuhan Khusus dengan kriteria pelamar meliputi:
 - a) Eks THK-II yaitu eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi tempat bekerja saat mendaftar.

- b) Non ASN Pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- 2) Formasi Kebutuhan Umum.
- b. Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan:
- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yaitu formasi kebutuhan khusus dan umum.
 - 2) kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada formasi jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat pada:
 - Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini.
 - 3) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada formasi jabatan kesehatan **Pranata Laboratorium** disesuaikan dengan tempat/lokasi kerja yang mengacu pada:
 - Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor: HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini.
 - 4) Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang **mensyaratkan wajib** dan **tidak mensyaratkan wajib** Surat Tanda Registrasi (STR) dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini.
 - 5) Surat Edaran Dirjen Nakes Kemenkes RI dan Keputusan Menteri PANRB tersebut diatas dapat dilihat melalui tautan link http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2023
 - 6) Pelamar wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada formasi jabatan jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama.
 - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada formasi jabatan jenjang ahli muda.
 - c) Paling singkat 5 (lima) tahun pada formasi jabatan jenjang ahli madya.
 - d) Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada formasi jabatan jenjang ahli utama.
 - 7) Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas.
 - b) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit.

- c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - d) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator.
 - e) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintahan / yayasan.
- 8) Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 652 Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini yang dapat dilihat melalui tautan link http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2023.
- c. Untuk Jabatan Fungsional Teknis dan Dosen:
- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Dosen Tahun Anggaran 2023 yaitu dari formasi kebutuhan khusus dan umum.
 - 2) Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Dosen dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
 - a) Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis:
 - (1) paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
 - (2) paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda.
 - (3) paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
 - b) Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Dosen:
 - (1) paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang asisten ahli.
 - (2) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) pada jenjang lektor.
 - (3) paling singkat 5 (lima) tahun untuk kualifikasi Pendidikan S-2 (Magister) pada jenjang lektor.
 - (4) paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang lektor kepala.
 - 3) Persyaratan pengalaman dibidang kerja relevan dengan minimal pengalaman kerja sesuai dengan masing-masing formasi jabatan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - b) paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
 - 4) Dalam pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan **wajib** tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 650 tahun 2023 tentang

Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini. yang dapat dilihat melalui tautan link http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2023, untuk di Kementerian Pertahanan meliputi:

- a) Persyaratan **Wajib** Tambahan:
 - Jabatan Lektor - Dosen **wajib** memiliki artikel karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapat perlindungan hukum oleh negara.
- b) Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai (**tidak wajib**) untuk jabatan fungsional Teknis dan Dosen sebagai berikut:
 - (1) Ahli Pertama – Analis Kebijakan
 - (2) Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 - (3) Asisten Ahli – Dosen
 - (4) Lektor – Dosen
 - (5) Ahli Pertama – Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman
 - (6) Terampil – Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman
- 5) Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Wawancara) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Dosen sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 652 dan 653 Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman Menteri ini. yang dapat dilihat melalui tautan link http://bit.ly/PENGUMUMAN_PPPK_2023.
- d. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Pertahanan.

9. Sistem Kelulusan.

- a. Kelulusan Administrasi

Kualifikasi pendidikan Doktor (S-3), Magister (S-2), Sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV) dan Diploma Tiga (D-III) yang didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi **wajib** mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>
- b. Peserta Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan Wawancara adalah peserta yang lulus Seleksi Administrasi serta telah sesuai dengan alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan yang dilamar.
- c. Peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan Wawancara oleh Badan Kepegawaian Negara.
- d. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi antara Seleksi Kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan Wawancara serta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Instansi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

10. Ketentuan lain-lain:

- a. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023.
- b. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi kompetensi (Teknis, Manajerial, Sosial Kultural) dan wawancara dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) pada masing-masing daerah Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Tugas BKN dan BKN Pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, Kode Pos 13640.
- c. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi kompetensi teknis tambahan (Psikologi) dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) milik Kementerian Pertahanan yang disesuaikan dengan titik lokasi masing-masing daerah.
- d. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan dinyatakan gugur.
- e. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) untuk periode berikutnya dan untuk selanjutnya Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
- f. Jika ada pihak-pihak baik yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
- g. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
- i. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- j. Layanan Informasi terkait pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Pertahanan Tahun 2023 dapat menghubungi melalui *help desk* panitia seleksi instansi (panitia pusat dan U.O.) pada hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB dan hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di nomor:
 - 1) Panitia Pusat : 0821-8505-8886 / 0851-7692-4900
(*Whatsapp Only*)
 - 2) U.O. Kemhan : 021 – 3828279
 - 3) U.O. Mabes TNI : 021 – 84595262
 - 4) U.O. TNI AD : 0812-1335-4409 (*Whatsapp Only*)
 - 5) U.O. TNI AL : 021 – 8723447
 - 6) U.O. TNI AU : 021 – 8709391
- k. Laman yang dapat membantu informasi terkait tentang pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kemhan Tahun 2023 dapat melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. dan <https://kemhan.go.id/ropeg>.
- l. Penggunaan e-meterai disetiap tajuk tanda tangan pada dokumen yang membutuhkan dalam persyaratan bersifat **wajib** dapat diperoleh melalui link resmi pendaftaran CASN 2023 di <https://meterai-elektronik.com>

11. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon PPPK Kemhan TA. 2023

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
2.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
4.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
5.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
7.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
8.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
9.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
13.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
14.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Keterangan:

Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Calon PPPK Kementerian Pertahanan Tahun 2023, di atas akan diberitahukan melalui Informasi resmi dengan alamat laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://kemhan.go.id/ropeg>.

12. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 19 September 2023

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal
u.b.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPPPK,



Kosasih, S.E.
Brigadir Jenderal TNI